

PUTUSAN
Nomor : 44/G/2023/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara :

MABROR WIJUTOMO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Medini RT 001 RW 001 Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Pekerjaan Wiraswasta;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. Hagaini Yosua Mendrofa, S.H.
2. Ganda Olivianus Sagala, S.H., M.H.
3. Yudo Arhuma Binardy, S.H.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “MENDROFA-BINARDY & PARTNERS” beralamat di Perumahan Wahid Mranggen, Cluster Jade Nomor 12 B, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, domisili elektronik yosmendrofa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/MBP/VI/2023, tanggal 08 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA DESA MEDINI, Tempat Kedudukan di Kantor Desa Medini, Jalan Godong-Karanganyar KM 07, Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah ;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Yogy Surya Hidayat, S.H.
2. Yudha Galuh Riandika, S.H.
3. Choirun Nidzar Alqodari, S.H.
4. Sujadi, S.Pd., S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Kantor “DPP LBH ANAK NEGERI JAWA TENGAH” yang beralamat di Jl. Diponegoro Dkh. Palong, Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, domisili elektronik *sujadisspd@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dan

IMAM BAEHAQI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Medini RT 001 RW 003 Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Perangkat Desa;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Yogy Surya Hidayat, S.H.
2. Yudha Galuh Riandika, S.H.
3. Choirun Nidzar Alqodari, S.H.
4. Sujadi, S.Pd., S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Kantor “DPP LBH ANAK NEGERI JAWA TENGAH” yang beralamat di Jl. Diponegoro Dkh. Palong, Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, domisili elektronik *sujadisspd@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 44/PEN-DIS/2023/PTUN.SMG tanggal 07 Juli 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 44/PEN-MH/2023/PTUN.SMG tanggal 07 Juli 2023 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 44/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG tanggal 07 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 44/PEN-PP/2023/PTUN.SMG tanggal 07 Juli 2023 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 44/PEN-HS/2023/PTUN.SMG tanggal 09 Agustus 2023 tentang Penentuan Hari Persidangan Yang Terbuka untuk Umum perkara ini;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 44/G/2023/PTUN.SMG tanggal 15 Agustus 2023;
7. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
8. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 06 Juli 2023 yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 07 Juli 2023 di bawah register perkara Nomor : 44/G/2023/PTUN.SMG yang telah diperbaiki terakhir pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 9 Agustus 2023 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam Gugatan ini berupa Surat Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Desa Medini Tertanggal 14 Desember 2021.

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

1. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51

Halaman 3 dari 89 halaman Putusan Nomor: 44/G/2023/PTUN.SMG

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut 'UU No. 51 Tahun 2009') dengan perluasan makna di Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut 'UU No. 30 Tahun 2014');

2. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Bahkan lebih lanjut, ketentuan di dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan objek sengketa maka dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. **Konkret :**
 - Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.
 - Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Desa Medini nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Saudara Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Desa Medini merupakan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Desa medini (TERGUGAT). Yang mana objek sengketa a quo tidaklah abstrak. Objek sengketa a quo sangat jelas berbentuk sebuah surat keputusan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala

Desa medini (TERGUGAT) yang berisi tentang Pengangkatan Saudara Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Desa Medini.

b. Individual

- Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.
- Bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Desa medini (tergugat) tidaklah bersifat umum melainkan bersifat individual. Hal ini dapat di buktikan dengan membaca secara seksama isi daripada surat keputusan (objek a quo) yang berisi mengenai Pengangkatan Saudara Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Desa Medini.
- Bahwa di dalam surat keputusan a quo, sangat lah jelas jika isi daripada surat keputusan a quo ditujukan pada individu yang bernama Saudara Imam Baehaqi.

c. Final

- Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Medini nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Saudara Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Desa Medini Tertanggal 14 Desember 2021 (Objek Sengketa) merupakan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Medini (Tergugat).
- Bahwa dalam proses penerbitan Surat Keputusan Desa Medini nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Saudara Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Desa Medini Tertanggal 14 Desember 2021 (Objek Sengketa) sudah menjadi wewenang daripada Kepala Desa Medini (Tergugat).

- Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di antaranya :

- Pasal 26 ayat 2 huruf b dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi :

Pasal 26 ayat 2 huruf b

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan.....dst

Pasal 49 ayat (2)

“Perangkat desa sebagaimana pada ayat 1 diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota”

- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi :

Pasal 22

- 1) Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah Kepala Desa menerima rekomendasi dari Camat atau setelah melampaui batas waktu Camat dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

Pasal 23

- 1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari

setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

- 2) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan di Kantor Kepala Desa yang disaksikan atau dihadiri oleh BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan, dan unsur masyarakat;
 - Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas, maka proses penerbitan Surat Keputusan Desa Medini nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Saudara Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Desa Medini yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Medini (Tergugat) telah bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari instansi atasan ataupun instansi lain.
 - Bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Desa Medini nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Saudara Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Desa Medini yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Medini (Tergugat) telah menimbulkan akibat hukum, yakni sejak diterbitkannya objek sengketa oleh tergugat, penggugat gagal menjadi sekretaris desa medina. Dimana secara ketentuan peraturan perundangan-undangan penggugat telah melalui tahapan seleksi.
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 dan 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009.
5. Bahwa kewenangan relatif Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengenai wilayah hukum sebagaimana disebutkan dalam Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan Pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu. Pengaturan kompetensi relatif peradilan tata usaha negara terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 54:

6. Bahwa karena kedudukan hukum Tergugat masuk wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah dan kedudukan Tergugat masuk wilayah hukum Kabupaten Demak (masih dalam wilayah provinsi Jawa Tengah) maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang **berwenang** dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara *aquo*.

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa tenggang waktu Pengajuan Gugatan Tata usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 menyebutkan bahwa *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”*
2. Bahwa gugatan a quo juga didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Perma nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif; menyebutkan *“pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”*.
3. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas, pada Tanggal 02 Mei 2023 Penggugat telah mengirimkan Surat Nomor 03/MBP-SKL/V/2023 Tertanggal 02 Mei 2023 Perihal: Permohonan Informasi data dan dokumen ditujukan kepada Yth. Kepala Desa Medini.
4. Bahwa surat nomor 03/MBP-SKL/V/2023 diterima oleh Kepala Desa Medini pada Tanggal 03 Mei 2023.
5. Bahwa Kepala Desa Medini membalas surat Penggugat Nomor 03/MBP-SKL/V/2023 tersebut dengan surat balasan Surat Nomor 412.6/158/V/2023 tertanggal 15 Mei 2023 Perihal Tanggapan/Jawaban atas Surat No 03/MBP-SKL/V/2023 ditujukan Kepada Penggugat.
6. Bahwa surat balasan dari Kepala Desa medini, diterima oleh Penggugat pada Tanggal 17 Mei 2023.
7. Bahwa Surat dari Kepala Desa Medini dengan Nomor surat : 412.6/158/V/2023 pada intinya menyatakan :

- *Yang menjadi Peringkat 1 (satu) dalam seleksi Perangkat Desa Medini Tahun 2021 dengan Posisi Sekretaris Desa Medini adalah Saudara Imam Baehaqi*
 - *Yang menjadi dasar pengangkatan dan pelantikan Saudara Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Desa Medini adalah Surat Keputusan Kepala Desa medini Nomor 28 Tahun 2021 Tanggal 14 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Saudara Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Desa Medini.*
8. Bahwa Penggugat mengetahui perihal Surat Keputusan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Medini (*Obyek Sengketa*) pada saat surat balasan dari Kepala Desa medini dengan nomor 412.6/158/V/2023 Tertanggal 15 Mei 2023 diterima oleh Penggugat yaitu pada Tanggal 17 Mei 2023. Lebih lanjut, penggugat baru melihat objek a quo pada saat di persidangan yakni setelah majelis hakim yang memeriksa perkara a quo memperbolehkan penggugat untuk membaca isi dari objek a quo.
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yakni **90 Hari** sejak diketahuinya Surat Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara.
10. Bahwa kemudian, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara mengatur sebagai berikut:
- 1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*
 - 2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

11. Bahwa ketentuan Pasal 48 tersebut memberikan syarat pada Penggugat untuk melakukan Upaya Hukum Administrative terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang diduga merugikan penggugat sebelum akhirnya penggugat dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
12. Bahwa Upaya Administrasi diatur dalam penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

“Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk, dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan banding administrative, dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut keberatan”.
13. Bahwa di dalam Pasal 77 UU NO. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan berbunyi :
 - 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
 - 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
 - 3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
 - 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

6) Keberatan yang dianggap.....dst

14. Bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administrasi berupa Keberatan melalui Surat Nomor: 07/MBP-SKL/V/2023 Tertanggal 29 Mei 2023 Perihal Keberatan ditujukan Kepada Kepala Desa Medini, kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.
15. Bahwa sampai perkara *a quo* ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Kepala Desa Medini tidak menanggapi upaya administrasi yang dilakukan Penggugat tersebut.
16. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian objek sengketa telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara, dan Penggugat telah menempuh upaya administrasi, sehingga pengadilan tata usaha negara berwenang memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, karena telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, dan didasarkan pada ketentuan pada pasal 47, Jo pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, dan pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan,

IV. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa di dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

Halaman 11 dari 89 halaman Putusan Nomor: 44/G/2023/PTUN.SMG

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

2. Bahwa Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Mabror Wijiutomo
Tempat/Tanggal Lahir : Demak/ 04 Januari 1997
NIK : 3321080401970003
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Medini RT 001/ RW 001, Desa Medini
Kecamatan Gajah , Kabupaten Demak

3. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 28 Tahun 2021 Tertanggal 14 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Desa Medini, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tahun 2021, Penggugat mendaftar sebagai peserta dalam seleksi Perangkat Desa di desa Medini Tahun 2021 dengan Posisi Sekretaris Desa.
- b. Bahwa pada Tanggal 06 Desember 2021, Penggugat mengikuti ujian seleksi Perangkat Desa di desa Medini Tahun 2021, dengan posisi Sekretaris Desa.
- c. Bahwa dalam hasil seleksi Perangkat Desa di desa Medini Tahun 2021 tersebut, untuk posisi sekretaris desa yang menjadi peringkat pertama adalah Saudara Imam Baehaqi sedangkan pada Peringkat 2 (dua) di tempati oleh Mabror Wijiutomo (PENGGUGAT).
- d. Bahwa ternyata proses seleksi tersebut ternyata terdapat kecurangan yang dilakukan oleh MANTAN KEPALA DESA MEDINI (TERGUGAT) dengan Saudara Imam Baehaqi.

- e. Bahwa kecurangan yang dilakukan oleh Saudara Imam Baehaqidan tergugat dapat DIBUKTIKAN dengan adanya putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang melalui Putusan-Putusan sebagai berikut:
- 1) Putusan Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smg Tertanggal 11 April 2023 Terdakwa Mohammad Rois Bin (Alm) Ngatimin.
 - 2) Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg Tertanggal 12 Desember 2022 Terdakwa Saroni,S.H.,M.H.,M.M Bin Alm Ali Munawar.
 - 3) Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg Tertanggal 12 Desember 2022 Terdakwa Ir. H. Imam Jaswadi,S.H Bin Alm. Supangat.
 - 4) Putusan Nomor Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg Tertanggal 12 Desember 2022 Terdakwa Dr. Amin Farih, M.Ag Bin Alm. Muhyudi.
 - 5) Putusan Nomor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg Tertanggal 12 Desember 2022 Terdakwa Adib,S.Ag., M.Si Bin Alm K.H Zaenuri .
4. Bahwa dengan adanya putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang tersebut, jelas membuktikan proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Desa Medini (objek sengketa a quo) adalah cacat hukum atau batal demi hukum.
5. Bahwa oleh karena dalam proses seleksi perangkat desa yang terjadi di Desa Medini tersebut terdapat kecurangan/ pelanggaran hukum yakni berupa tindak pidana korupsi (suap) maka sangatlah jelas penggugat telah dirugikan. Dimana tergugat dalam menerbitkan objek sengketa didasarkan atas adanya tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan tindak pidana korupsi Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smg Tertanggal 11 April 2023 Terdakwa Mohammad Rois Bin (Alm) Ngatimin. Dimana terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi "*telah melakukan*

atau turut serta melakukan memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya” sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

6. Bahwa dikarenakan dalam proses seleksi perangkat desa yang terjadi di Desa Medini tersebut terdapat kecurangan/ pelanggaran hukum yakni berupa tindak pidana korupsi (suap) maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Tentang Pengangkatan Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Desa Medini (objek sengketa a quo).
7. Bahwa penggugat memiliki kepentingan dengan objek sengketa dan gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, hal tersebut dikuatkan dengan adanya yurisprudensi mahkamah agung RI nomor 5 K/TUN tanggal 21 januari 1993 jo putusan mahkamah agung RI nomor 41 K/TUN/1994 dan putusan mahkamah agung RI nomor 270/KTUN/2001 yang pada intinya memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

“dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang tidak menerima tau tidak mengetahui adanya keputusan badan/pejabat yang menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang merugikan tersebut”.

8. Bahwa selain itu, mengenai penghitungan tenggang waktu sembilan puluh hari tersebut juga telah diperluas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1961 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa : *“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”*
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah disampaikan diatas, maka sudah sangat jelas bahwa penggugat berkepentingan dan sangat dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh tergugat. dengan demikian, penggugat memiliki dasar / legal standing dalam mengajukan gugatan aquo.

V. Posita Gugatan.

1. Bahwa pada tahun 2021, Penggugat mendaftar sebagai peserta dalam seleksi Perangkat Desa di desa Medini Tahun 2021 dengan Posisi Sekretaris Desa.
2. Bahwa pada Tanggal 06 Desember 2021, kemudian Penggugat mengikuti ujian tes seleksi Perangkat Desa di desa Medini Tahun 2021 untuk posisi Sekretaris Desa.
3. Bahwa selanjutnya hasil ujian seleksi Perangkat Desa di desa Medini Tahun 2021 untuk posisi Sekretaris Desa tersebut, menyatakan Penggugat menempati Peringkat 2 (dua) sedangkan Peringkat 1 (Satu) di tempati Saudara Imam Baehaqi.
4. Bahwa setelah diumumkan hasil seleksi Perangkat Desa Medini Tahun 2021, dengan Peringkat 1 (Satu) adalah Saudara Imam Baehaqi maka oleh Kepala Desa Medini kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Saudara Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Desa Medini Tertanggal 14

Desember 2021, sekaligus melantik Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Desa Medini pada Tanggal 14 Desember 2021.

5. Bahwa, kemudian diketahui ternyata dalam pelaksanaan seleksi pengadaan perangkat desa terdapat kecurangan yang dilakukan oleh Saudara Imam Baehaqi bersama-sama dengan TERGUGAT, hal tersebut dapat DIBUKTIKAN dengan adanya putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang melalui Putusan-Putusan sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smg Tertanggal 11 April 2023 Terdakwa Mohammad Rois Bin (Alm) Ngatimin.
- b. Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg Tertanggal 12 Desember 2022 Terdakwa Saroni,S.H.,M.H.,M.M Bin Alm Ali Munawar.
- c. Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg Tertanggal 12 Desember 2022 Terdakwa Ir. H. Imam Jaswadi,S.H Bin Alm. Supangat.
- d. Putusan Nomor Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg Tertanggal 12 Desember 2022 Terdakwa Dr. Amin Farih, M.Ag Bin Alm. Muhyudi.
- e. Putusan Nomor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg Tertanggal 12 Desember 2022 Terdakwa Adib, S.Ag., M.Si Bin Alm K.H Zaenuri .

6. Bahwa Terdakwa Mohammad Rois Bin (alm) Ngatimin dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smg Tertanggal 11 April 2023 adalah Kepala Desa Medini pada saat proses seleksi Perangkat Desa Medini Tahun 2021 dilaksanakan dan diumumkan hasil seleksi perangkat Desa Medini Tahun 2021 dimaksud serta merupakan Kepala Desa Medini yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Desa Medini.

7. Bahwa di dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi "*Tergugat adalah*

Halaman 16 dari 89 halaman Putusan Nomor: 44/G/2023/PTUN.SMG

badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
9. Bahwa Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi *“Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.”*
10. Bahwa, dengan memperhatikan ketentuan ketentuan diatas maka Tergugat (Kepala Desa Medini) merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki tugas untuk menjalankan urusan pemerintahan khususnya pemerintahan desa.
11. Bahwa Tergugat juga merupakan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara yang secara kewenangan dalam menjalankan tugas di atur atau ditentukan berdasarkan undang-undang, sebagaimana diatur di dalam :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Bahwa di dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi :

- a. Pasal 1 ayat 2
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Pasal 1 ayat 3
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Bahwa Sesuai Dengan Pasal 1 Ayat 8 Dan Ayat 9 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyebutkan :
- a. Pasal 1 Ayat 8
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 - b. Pasal 1 Ayat 9
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Bahwa salah satu kewenangan Kepala Desa adalah melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat 2 huruf b dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi :
- Pasal 26 Ayat 2 Huruf b
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan.....dst
 - Pasal 49 ayat (2)

“Perangkat desa sebagaimana pada ayat 1 diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota”

15. Bahwa kewenangan Pengangkatan Dan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa tersebut di perkuat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi :

- Pasal 22 ayat (2) dan (3)

2) Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah Kepala Desa menerima rekomendasi dari Camat atau setelah melampaui batas waktu Camat dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4);

- Pasal 23

1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

2) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan di Kantor Kepala Desa yang disaksikan atau dihadiri oleh BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan, dan unsur masyarakat.

16. Bahwa Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*”

17. Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Kepala Desa Medini nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Saudara Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Desa Medini Tertanggal 14 Desember 2021 (Objek Sengketa), yang merupakan bentuk produk hukum / penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Desa Medini (Tergugat).
18. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka legal standing tergugat telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12, Pasal 1 ayat 8, dan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
19. Bahwa selanjutnya Objek Sengketa secara formil dan materiil bertentangan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - A. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 - 1) Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dimana tergugat dalam menerbitkan objek sengketa didasarkan atas adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh M. Rois, dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan tindak pidana korupsi Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smg Tertanggal 11 April 2023 Terdakwa Mohammad Rois Bin (Alm) Ngatimin, Dimana terdakwa M.Rois yang pada Tahun 2021 menjabat sebagai Kepala Desa Medini telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi *“telah melakukan atau turut serta melakukan memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya”* sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah

diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2) Bahwa selain Putusan Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smg, adanya Tindak Pidana Korupsi dalam proses penerbitan Objek Sengketa dapat dicermati dalam Putusan Nomor 62 / Pid.Sus-TPK / 2022 /PN. Smg, Putusan Nomor 63 / Pid.Sus-TPK / 2022 /PN. Smg, Putusan Nomor 64 / Pid.Sus-TPK / 2022 /PN. Smg, dan Putusan Nomor 65 / Pid.Sus-TPK / 2022 /PN. Smg, dimana Amar Putusan-Putusan dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Amar Putusan Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smg Tertanggal 11 April 2023 Terdakwa Mohammad Rois Bin (Alm) Ngatimin:

“Mengadili

- 1) *Menyatakan Terdakwa Mohammad Rois Bin Ngatimin tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana dakwaan kesatu;*
- 2) *Menjatuhkan Pidana Terhadap Mohamad Rois Bin Ngatimin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Pidana denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka Terdakwa harus menggantinya dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;..... Dst”*

b. Amar Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg Tertanggal 12 Desember 2022 Terdakwa Saroni,S.H.,M.H.,M.M Bin Alm Ali Munawar.

“Mengadili

- 1) *Menyatakan Terdakwa Saroni, S.H., M.H.,M.M Bin (Alm) Ali Munawar tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana dakwaan kesatu;*
 - 2) *Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Saroni, S.H., M.H.,M.M Bin (Alm) Ali Munawar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka Terdakwa harus menggantinya dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;..... Dst”*
- c. Amar Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg Tertanggal 12 Desember 2022 Terdakwa Ir. H. Imam Jaswadi,S.H Bin Alm. Supangat.
- 1) *Menyatakan Terdakwa Ir. H. Imam Jaswadi,S.H Bin Alm. Supangat tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana dakwaan kesatu;*
 - 2) *Menjatuhkan Pidana Terhadap Ir. H. Imam Jaswadi,S.H Bin Alm. Supangat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Pidana denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka Terdakwa harus menggantinya dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;..... Dst” (Halaman 232 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg Tertanggal 12 Desember 2022)*
- d. Amar Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg Tertanggal 12 Desember 2022 Terdakwa Dr. Amin Farih, M.Ag Bin Alm. Muhyudi.

- 1) *Menyatakan Terdakwa Dr. Amin Farih, M.Ag Bin Alm. Muhyudi tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana dakwaan kesatu;*
 - 2) *Menjatuhkan Pidana Terhadap Dr. Amin Farih, M.Ag Bin Alm. Muhyudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan Pidana denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka Terdakwa harus menggantinya dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;..... Dst” (Halaman 170 Putusan Nomor Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg Tertanggal 12 Desember 2022)*
- e. Amar Putusan Nomor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg Tertanggal 12 Desember 2022 Terdakwa Adib, S.Ag., M.Si Bin Alm K.H Zaenuri .
- 1) *Menyatakan Terdakwa Adib, S.Ag., M.Si Bin Alm K.H Zaenuri tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana dakwaan kesatu;*
 - 2) *Menjatuhkan Pidana Terhadap Adib, S.Ag., M.Si Bin Alm K.H Zaenuri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan Pidana denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka Terdakwa harus menggantinya dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;..... Dst” (Halaman 198 Putusan Nomor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg Tertanggal 12 Desember 2022)*
- 3) Bahwa Putusan-Putusan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas dijatuhkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smg Tertanggal 11 April 2023 Terdakwa Mohammad Rois Bin (Alm) Ngatimin:

- *“..... tidak lama setelah itu Saksi Saroni, S.H meletakkan tas warna hitam yang isinya uang sejumlah Rp. 720.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang berasal dari uang setoran Kepala Desa termasuk uang dari Terdakwa Mohamad Rois untuk meloloskan Imam Baehaqi dan Ali Maksum...” (Halaman 124 Putusan Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg).*
- *“... bahwa berdasarkan konstruksi Pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Terdakwa Mohamad Rois Bin (Alm) Ngatimin dipersalahkan telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 5 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ...” (Halaman 132 Putusan Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2022/PN. SMG).*

b. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg Tertanggal 12 Desember 2022 Terdakwa Saroni,S.H.,M.H.,M.M Bin Alm Ali Munawar:

- *“..... Bahwa selanjutnya setelah pertemuan tersebut sekitar satu minggu kemudian para Kepala Desa dari kecamatan Gajah menindaklanjuti dengan menyetorkan sejumlah uang kepada Sdr. Imam Jaswadi dirumahnya total sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Millyar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:*

.....

6) Saksi Mohamad Rois selaku Kepala Desa Medini menyerahkan total uang sebesar Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) untuk meloloskan Peserta Halaman 24 dari 89 halaman Putusan Nomor: 44/G/2023/PTUN.SMG

atas nama sdr. Imam Baehaki untuk mengisi Formasi Sekretaris Desa Medini dan Sdr. Ali Maksum untuk mengisi formasi kadus jati desa Medini.... ” (Halaman 169 dan 170 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022 PN. Smg Tertanggal 12 Desember 2022)

- *“... Daftar nama-nama calon peserta seleksi calon Perangkat Desa dari Kecamatan Gajah yang diserahkan Saksi Ir. H. Imam Jaswadi, S.H dan Terdakwa untuk diloloskan oleh Saksi Dr. Amin Farih, M.Ag dan Saksi Adib, S.Ag,M.Si berjumlah 16 (Enam Belas) orang yaitu:
a) Dari Desa Medini: Sdr. Ali Maksum, Jabatan yang dilamar Kadus Dukuh Jati dan Sdr. Imam Baehaqi jabat yang dilamar Sekdes....” (Halaman 173 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022 PN. Smg Tertanggal 12 Desember 2022)*
 - *“... Fakta persidangan terungkap bahwa perbuatan terdakwa bertujuan supaya Saksi Dr. Amin Farih, M.Ag dan Saksi Adib, S.ag., M.Si supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu untuk meloloskan 16 (enam belas) orang calon perangkat desa di Kecamatan Gajah Kab. Demak Tahun 2021 yakni Saksi Ali Maksum, Saksi Imam Baehaqi, dalam Tes seleksi ujian calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021. “ (Halaman 180 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022 PN. Smg Tertanggal 12 Desember 2022)*
- c. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg Tertanggal 12 Desember 2022 Terdakwa Ir. H. Imam Jaswadi,S.H Bin Alm. Supangat.
- *“..... setelah pertemuan tersebut sekitar satu minggu kemudian para Kepala Desa dari Kecamatan Gajah menindaklanjuti dengan menyetorkan sejumlah uang
Halaman 25 dari 89 halaman Putusan Nomor: 44/G/2023/PTUN.SMG*

kepada Sdr. Imam Jaswadi di rumahnya, total sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

.....

5)Saksi Mohamad Rois selaku Kepala Desa Medini , menyerahkan total uang sebesar Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr. Imam Baehaki untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Medini.....” (Halaman 214 dan 215 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg)

- “bahwa dari hasil pelaksanaan tes yang dilaksanakan Pihak Fisip UIN Walisongo Semarang pada Tanggal 6 Desember 2021, Terhadap 16 (Enam Belas) Orang yang dititipkan oleh Terdakwa dan Saksi Saroni,S.H.,M.H.,M.M kepada Saksi Dr. Amin Farih,M.Ag bin (Alm) Muhyudi dan Adib S.Ag, M.Si Bin (Alm) KH. Zaenuri diperoleh hasil ujian 15 (Lima Belas) orang diantaranya mendapatkan Rankng 1 dengan nilai soal CAT antara 90-100 untuk selanjutnya dinyatakan lulus sebagai calon Perangkat Kab. Demak yaitu sebagai berikut:

1) Dari Desa Medini

Ranking 1 Sdr. Ali Maksum, Jabatan yang dilamar Kadus Dukuh Jati.

Ranking 1 Sdr. Imam Baehaqi, jabatan yang dilamar Sekdes....”

(Halaman 220 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg)

- d. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg Tertanggal 12 Desember 2022 Terdakwa Dr. Amin Farih, M.Ag Bin Alm. Muhyudi.

- “ Bahwa Terdakwa dan Saksi Adib,S.ag. M.Si menerima daftar nama-nama calon peserta seleksi Calon Perangkat Halaman 26 dari 89 halaman Putusan Nomor: 44/G/2023/PTUN.SMG

Desa dari Kecamatan Gajah yang diserahkan oleh Saksi Ir. H. Imam Jaswadi,S.H., dan Saksi Saroni untuk diloloskan berjumlah 16 (Enam Belas) Orang yaitu:

1) dari Desa Medini: Sdr. Ali Maksum, jabatan yang dilamar Kadus Dukuh Jati dan Sdr. Imam Baehaqi Jabatan yang dilamar Sekdes...” (Halaman 158 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg)

- *“...seleksi tersebut diikuti sebanyak 97 orang termasuk 16 (Enam Belas) orang yang namanya telah diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Adib,S.Ag.,M.Si. (Halaman 159 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg)*
- *“bahwa dari hasil pelaksanaan tes yang dilaksanakan Pihak Fisip UIN Walisongo Semarang pada Tanggal 6 Desember 2021, terhadap 16 (Enam Belas) orang yang dititipkan oleh Saksi Saroni dan Saksi Ir. Imam Jaswadi, S.H kepada Terdakwa dan Saksi Adib,S.A.g., M.Si diperoleh hasil ujian 15 (Lima Belas) orang diantaranya mendapatkan Ranking 1 dengan nilai CAT antara 90-100 untuk selanjutnya dinyatakan lulus sebagai calon Perangkat Desa Kab. Demak yaitu sebagai berikut:
1) Dari Desa Medini
Ranking 1 Sdr. Ali Maksum, jabatan yang dilamar Kadus Dukuh Jati*
- *Ranking 1 Sdr. Imam Baehaqi, jabatan yang dilamar Sekdes....” (Halaman 159 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg)*
- *“...fakta persidangan terungkap bahwa perbuatan saksi Saroni,S.H.,M.H.,M.M bertujuan supaya Terdakwa Dr. Amin Farih,M.Ag dan Saksi Adib,S.Ag., M.Si supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu meloloskan 16 (Enam Belas) Orang Calon Perangkat Desa di Kecamatan Gajah Kab Demak tahun 2021 yaitu Halaman 27 dari 89 halaman Putusan Nomor: 44/G/2023/PTUN.SMG*

Saksi Ali Maksum, Saksi Imam Baehaqi, Dalam tes seleksi ujian calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021...” (Halaman 166 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg)

e. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg Tertanggal 12 Desember 2022 Terdakwa Adib,S.Ag., M.Si Bin Alm K.H Zaenuri.

- *“.... Selanjutnya saksi Ir. H. Imam Jaswadi,S.H., dan Saksi Saroni menyampaikan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur yang akan diloloskan sesuai yang diminta oleh saksi ir. H. imam jaswadi,s.h. dan saksi saroni, tidak lama setelah itu saksi saroni meletakkan tas warna hitam yang isinya uang sejumlah Rp. 720.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan selanjutnya uang tersebut diterima oleh Saksi Dr. Amin Farih, M.Ag dan Terdakwa Adib, S.Ag,M.Si. (Halaman 191 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg)*

- *“.... Fakta persidangan terungkap bahwa perbuatan Saksi Saroni,S.H.,M.H.,M.M bertujuan Terdakwa Adib,S.Ag.,M.Si dan Saksi Dr. Amin Farih, M.Ag supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu untuk meloloskan 16 (Enam Belas) Orang calon perangkat desa di Kecamatan Gajah Kab Demak Tahun 2021 yaitu Saksi Ali Maksum, Saksi Imam Baehaqi,..... , dalam tes seleksi calon perangkat desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021.” (Halaman 193-194 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg)*

4) Bahwa Para Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak mengajukan upaya hukum sehingga Putusan

Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gerwigsde*).

5) Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut, Saudara Imam Baehaqi yang menduduki Peringkat 1 (satu) / pemenang Seleksi Perangkat Desa di Desa Medini Tahun 2021 dengan Posisi Sekretaris Desa Medini, juga memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai saksi dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas diantaranya:

a. Perkara Register Nomor 124/ Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smg atas nama Terdakwa Mohammad Rois Bin (Alm) Ngatimin. Saudara Imam Baehaqi di bawah Sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- “.....pada sekitar Bulan Oktober 2021 ada informasi pemilihan Perangkat Desa dan ditawarkan oleh M. Rois (Kepala Desa Medini) untuk mengisi formasi perangkat Desa.” (Halaman 93 Putusan Nomor 124/ Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smg atas nama Terdakwa Mohammad Rois Bin (Alm) Ngatimin)

- “Saksi Imam Baehaqi ditawarkan oleh Terdakwa untuk mendaftar Perangkat Desa Formasi Sekretaris Desa dengan biaya sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) apabila ingin lolos seleksi, kemudian disepakati oleh Saksi Imam Baehaqi . selanjutnya Saksi Imam Baehaqi menyerahkan uang total sebesar Rp.625.000.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap sebagai berikut:

1) Tanggal 06 Desember 2021 sebelum seleksi, Saksi Imam Baehaqi menyerahkan uang sebesar Rp. 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan cara diletakkan di

mobil milik Saksi Haryadi yang terparkir di Rumah Makan Lembur Puring Kudus;

- 2) Tanggal 15 Desember 2021 setelah pelantikan, Saksi Imam Baehaqi menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa.”

(Halaman 93 Putusan Nomor 124/ Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smg atas nama Terdakwa Mohammad Rois Bin (Alm) Ngatimin)

- b. Perkara Register Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smg atas nama Terdakwa Ir. H. Imam Jaswadi,S.H Bin Alm. Supangat. Saudara Imam Baehaqi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - “... Pada sekitar Bulan Oktober 2021 ada informasi pemilihan Perangkat Desa dan ditawarkan oleh M. Rois (Kepala Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak) untuk mengisi formasi perangkat desa dan minta uang sejumlah Rp.375.000.000,-, uang permintaan tersebut kemudian diserahkan bertahap kurun waktu Agustus-September 2021 di Rumah Makan Sari Lembur Kuring Kabupaten Kudus”. (Halaman 138 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smg atas nama Terdakwa Ir. H. Imam Jaswadi,S.H Bin Alm. Supangat.)
- 6) Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Imam Baehaqi (Sekretaris Desa Medini saat ini) dalam perkara korupsi diatas, dapat disimpulkan adanya aliran dana dari beberapa peserta seleksi Perangkat Desa Medini Tahun 2021 kepada Kepala Desa Medini (Saat itu dijabat oleh M. Rois) dengan tujuan agar pihak tersebut lolos menjadi perangkat desa Medini, hal tersebut dapat dicermati dalam Pertimbangan Hukum yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang di atas.

- 7) Bahwa dengan berdasarkan seluruh bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah disampaikan diatas, maka tindakan tergugat selaku penyelenggara negara bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme /KKN. Dimana ketentuan di dalam pasal 5 poin 5 dan poin 6 menyebutkan bahwa:
- Poin 5 tergugat memiliki kewajiban untuk “*melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;*”
 - Poin 6 tergugat wajib “*melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;
- 8) Bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang ternyata didasarkan atas adanya tindak pidana korupsi serta adanya kecurangan yang dilakukan oleh Imam Baehaqi (Sekretaris Desa Medini saat ini) semakin membuktikan bahwa objek sengketa tersebut adalah cacat secara substansi, prosedur sehingga cacat hukum. Padahal sesuai ketentuan dalam pasal 7 uu nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan seharusnya tergugat memiliki kewajiban untuk untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB. Selain itu juga dikuatkan dalam pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan pada peraturan perundang-undangan; dan AUPB. Sedangkan ayat (3) menyebutkan Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang

menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

- 9) Bahwa penggugat juga memiliki bukti yang dapat menguatkan, jika putusan pidana (putusan tipikor) dapat dijadikan dasar oleh majelis hakim pada peradilan tata usaha negara untuk membatalkan surat keputusan.
- 10) Bahwa hal itu dapat dibuktikan dengan adanya Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Oknum Kepala Desa dalam Proses Seleksi Perangkat Desa dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan batalnya Surat Keputusan mengenai Pengangkatan Perangkat Desa, sebagaimana telah diperiksa dan diputus melalui Putusan Nomor 101/G/2021/PTUN.SMG Tertanggal 05 April 2022, Jo Putusan Nomor : 61 / B / 2022 / PT.TUN.SBY tertanggal 27 Juli 2022, Jo Putusan Nomor 53 PK/TUN/2023.
- 11) Bahwa adapun amar Putusan Nomor 101/G/2021/PTUN.SMG Tertanggal 05 April 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

“Mengadili

I. Dalam Eksepsi

- *Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;*

II. Dalam Pokok Sengketa

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
2. *Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Kedondong Nomor: 140/01/Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa Kedondong Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Tanggal 2 Pebruari 2021 Sebatas Lampiran Nomor Urut 11 Atas Nama Sumber dalam Jabatan Lama Ulu-Ulu Jabatan Baru Staf Kaur Tata Usaha dan Umum;*
3. *Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Kedondong Nomor: 140/01/Tahun 2021 tentang*
Halaman 32 dari 89 halaman Putusan Nomor: 44/G/2023/PTUN.SMG

Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa Kedondong Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Tanggal 2 Pebruari 2021 Sebatas Lampiran Nomor Urut 11 Atas Nama Sumber dalam Jabatan Lama UluUlu Jabatan Baru Staf Kaur Tata Usaha dan Umum;

4. *Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;*
5. *Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.384.500,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);”*

12) *Bahwa Putusan Nomor 101 G/2021/PTUN.SMG tersebut dijatuhkan dengan Pertimbangan-Pertimbangan Hukum diantaranya:*

- *“Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat fakta atau peristiwa hukum baru yang berkaitan dengan Sumber (Tergugat II Intervensi) sebagai peserta ujian yang mengikuti pengisian jabatan Perangkat Desa Kedondong/ bakal calon perangkat desa, sebagaimana dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg tanggal 23 Desember 2020, dimana diketahui Tergugat II Intervensi merupakan peserta ujian titipan dari Tri Budi Haryanto (Mantan Kepala Desa Kedondong yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan tersebut), dengan menitipkan sejumlah uang untuk diberikan kepada Dr.Drs Sutopo, MS bin Darmo Tinoyo (Alm), sehingga Tergugat II Intervensi lolos dalam seleksi perangkat Desa Kedondong dalam jabatan Ulu-Ulu; sehingga menurut pendapat Majelis Hakim seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa in litis demi terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sehingga menciptakan birokrasi yang semakin baik,*

Halaman 33 dari 89 halaman Putusan Nomor: 44/G/2023/PTUN.SMG

transparan, dan efisien sehingga harus turut mempertimbangkan fakta/ peristiwa hukum tersebut sebelum menerbitkan objek sengketa in litis..”; (Halaman 47-48 Putusan Nomor 101 G/2021/PTUN.SMG);

- *“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, termasuk dalil para pihak dikaitkan dengan bukti P-2, P-6, bukti T-1 s/d T-4, T-6, T-8, bukti T.II-1 s/d T II-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek gugatan in litis bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang mendasari terbitnya objek sengketa yang khususnya Pasal 63 Administrasi Pemerintahan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Kompetitifeness/ Fairness..”* (Halaman 49 Putusan Nomor 101 G/2021/PTUN.SMG).

13) Bahwa Putusan Nomor 101 G/2021/PTUN.SMG tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Nomor : 61 / B / 2022 / PT.TUN.SBY tertanggal 27 Juli 2022, Jo Putusan Nomor 53 PK/TUN/2023 Tertanggal 23 Mei 2023, atau dengan kata lain Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

14) Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum di atas, maka dapat disimpulkan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga secara hukum Patut untuk dinyatakan batal atau tidak sah, serta Tergugat secara hukum patut diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Desa Medini Tertanggal 14 Desember 2021.

B. PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

1) Bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara harus memperhatikan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik,

Halaman 34 dari 89 halaman Putusan Nomor: 44/G/2023/PTUN.SMG

dimana asas-asas tersebut diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

- 2) Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dalam Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang diatur dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Huruf (b) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

- *kepastian hukum;*
- *tertib penyelenggaraan negara;*
- *keterbukaan;*
- *proporsionalitas;*
- *profesionalitas;*
- *akuntabilitas,*

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

- 3) Bahwa sedangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diatur dalam Pasal 3 yaitu:

- *Asas Kepastian Hukum;*
- *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;*
- *Asas Kepentingan Umum;*
- *Asas Keterbukaan;*

- *Asas Proporsionalitas;*
 - *Asas Profesionalitas, dan*
 - *Asas Akuntabilitas.*
- 4) Bahwa selanjutnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) yakni:
- *kepastian hukum;*
 - *kemanfaatan;*
 - *Ketidakberpihakan;*
 - *kecermatan;*
 - *tidak menyalahgunakan kewenangan;*
 - *keterbukaan;*
 - *kepentingan umum; dan*
 - *pelayanan yang baik.*
- 5) Bahwa berdasarkan penjelasan point 53, point 54, dan point 55 maka proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 28 Tahun 2021 Tertanggal 14 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Saudara Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Desa Medini (objek sengketa a quo) telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni :

a. Asas tidak menyalahgunakan wewenang

Bahwa asas tidak menyalahgunakan wewenang menurut penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah :

“asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan / atau tidak mencampuradukkan kewenangan.”

Halaman 36 dari 89 halaman Putusan Nomor: 44/G/2023/PTUN.SMG

Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan dengan dasar Hasil Seleksi Perangkat Desa Medini Tahun 2021 dengan Posisi Sekretaris Desa Medini, dimana berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut di atas, terdapat bahkan terbukti adanya aliran dana dari Imam Baehaqi kepada Kepala Desa Medini yang menjabat saat itu yaitu M. Rois, dengan tujuan agar Imam Baehaqi dapat memenangkan atau menjadi Peringkat 1 (satu) dalam seleksi Perangkat Desa Medini Tahun 2021 dengan Posisi Sekretaris Desa, atau dengan kata lain Obyek Sengketa dibuat dengan adanya penyalahgunaan wewenang oleh M. Rois yang saat itu menjabat selaku Kepala Desa Medini untuk “menitipkan” nama Imam Baehaqi agar yang bersangkutan mendapat peringkat 1 (satu) dalam seleksi Perangkat desa Medini Tahun 2021 dengan posisi Sekretaris Desa, dimana hal tersebut telah terbukti di persidangan serta Imam Baehaqi sebagai Pemenang Seleksi Perangkat desa Medini Tahun 2021 dengan Posisi Sekretaris Desa juga telah mengakui hal tersebut saat memberi keterangan di bawah sumpah selaku saksi dalam pemeriksaan pengadilan perkara tindak pidana korupsi tersebut di atas.

b. Asas Ketidakberpihakan

Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa asas ketidakberpihakan adalah

“asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif”

Bahwa Obyek sengketa diterbitkan karena Kepala Desa Medini yang saat itu menjabat (M. Rois) telah berpihak

Halaman 37 dari 89 halaman Putusan Nomor: 44/G/2023/PTUN.SMG

kepada salah satu peserta seleksi Perangkat Desa medini tahun 2021, dimana berdasarkan Putusan-Putusan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang telah berkekuatan hukum tetap di atas , M. Rois telah menerima sejumlah dana dari Imam Baehaqi yang merupakan peserta seleksi perangkat desa medini tahun 2021 dengan posisi Sekretaris Desa , dengan tujuan agar yang bersangkutan dapat memenangkan atau menjadi Peringkat 1 (satu) dalam Seleksi Perangkat Desa dimaksud. Selain daripada itu, Imam Baehaqi sebagai Pemenang Seleksi Perangkat desa Medini Tahun 2021 dengan Posisi Sekretaris Desa juga telah mengakui hal tersebut saat memberi keterangan di bawah sumpah selaku saksi dalam pemeriksaan pengadilan perkara tindak pidana korupsi tersebut di atas

c. Asas Kepastian Hukum

Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa asas Kepastian Hukum adalah:

“asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”

Bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Medini (Obyek Sengketa) sejak awal telah mencerminkan ketidakadilan kepada penggugat, hal ini dikarenakan dalam proses seleksi yang dilakukan oleh Kepala Desa medini (tergugat) telah terjadi kecurangan dalam bentuk antara Kepala Desa medini (tergugat) dengan saudari Imam Baehaqi telah terjadi kesepakatan yang melanggar undang-undang berupa tindak pidana korupsi (suap). Kecurangan tersebut diperkuat dengan adanya putusan dari pengadilan tindak pidana korupsi semarang.

Halaman 38 dari 89 halaman Putusan Nomor: 44/G/2023/PTUN.SMG

d. Asas-Asas Umum Lainnya Di Luar AUPB

Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa asas-asas umum lainnya di luar AUPB Adalah :

“Yang dimaksud dengan “asas-asas umum lainnya di luar AUPB” adalah asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung”

Bahwa di dalam proses seleksi perangkat desa di desa medini tersebut untuk posisi sekretaris desa ternyata telah terjadi kecurangan yakni berupa tindak pidana korupsi berupa suap.

Bahwa kecurangan yang dilakukan oleh Saudara Imam Baehaqi dapat **DIBUKTIKAN** dengan adanya putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang melalui Putusan-Putusan sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smg Tertanggal 11 April 2023 Terdakwa Mohammad Rois Bin (Alm) Ngatimin.
- b. Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg Tertanggal 12 Desember 2022 Terdakwa Saroni,S.H.,M.H.,M.M Bin Alm Ali Munawar.
- c. Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg Tertanggal 12 Desember 2022 Terdakwa Ir. H. Imam Jaswadi,S.H Bin Alm. Supangat.
- d. Putusan Nomor Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg Tertanggal 12 Desember 2022 Terdakwa Dr. Amin Farih, M.Ag Bin Alm. Muhyudi.
- e. Putusan Nomor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg Tertanggal 12 Desember 2022 Terdakwa Adib,S.Ag., M.Si Bin Alm K.H Zaenuri .

- 6) Bahwa berdasarkan Putusan-Putusan Tindak Pidana Korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas dan dengan memperhatikan Keterangan di bawah Sumpah yang disampaikan Imam Baehaqi sebagai saksi dalam Persidangan - persidangan dimaksud, kemudian dengan memperhatikan Putusan Putusan Nomor 101/G/2021/PTUN.SMG Tertanggal 05 April 2022, Jo Putusan Nomor : 61 / B / 2022 / PT.TUN.SBY tertanggal 27 Juli 2022, Jo Putusan Nomor 53 PK/TUN/2023, serta mencermati Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka dapat disimpulkan bahwa Obyek Sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sehingga oleh karenanya Surat Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Saudara Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Desa Medini Tertanggal 14 Desember 2021 secara hukum patut Dibatalkan serta sudah sepatutnya Tergugat diwajibkan untuk mencabut dan/atau membatalkan Surat Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 28 Tahun 2021 Tertanggal 14 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Desa Medini.
- 7) Bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa Asas, diantaranya adalah asas Efektifitas dan Efisiensi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 huruf h Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi:

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

.....

Halaman 40 dari 89 halaman Putusan Nomor: 44/G/2023/PTUN.SMG

h. efektivitas dan efisiensi”.

- 8) Bahwa berikutnya Kepala Desa (Tergugat) dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, **efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme** sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 9) Bahwa dengan mengingat posisi Imam Baehaqi sebagai Peringkat 1 dalam Proses seleksi dimaksud adalah tidak sah karena hasil seleksinya mengandung tindak pidana korupsi sebagaimana telah diperiksa dan diputus melalui Putusan-Putusan Tindak Pidana Korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah diuraikan di atas, serta guna mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam Pasal 24 huruf h dan Pasal 26 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Penggugat yang menduduki Peringkat 2 (dua) dalam Proses Seleksi Perangkat Desa Medini Tahun 2021 dengan Posisi Sekretaris Desa secara hukum sepatutnya dinyatakan sebagai pemenang dalam proses seleksi Perangkat Desa Medini Tahun 2021 dengan Posisi Perangkat Desa, sehingga oleh karenanya secara hukum sudah sepatutnya Tergugat diperintahkan dan/atau diwajibkan untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat yakni Mabror Wijiutomo sebagai Sekretaris Desa Medini.
- 10) Bahwa kalau saja saudara Imam Baehaqi tidak melakukan kecurangan dengan cara memberikan sejumlah uang (suap) kepada Kepala Desa medini, maka secara logika seharusnya yang menjadi peringkat pertama adalah Mabror Wijiutomo (penggugat).
- 11) Bahwa oleh karena dalam proses seleksi tersebut telah terdapat kecurangan berupa tindak pidana korupsi berupa suap, maka

kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk Menyatakan Surat Keputusan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Desa Medini Tertanggal 14 Desember 2021 Batal secara hukum serta memerintahkan Kepala Desa Medini Untuk Mencabut Surat Keputusan Nomor 28 Tahun 2021 Tanggal 14 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Desa Medini.

- 12) Bahwa oleh karena dalam proses seleksi tersebut telah terdapat kecurangan berupa tindak pidana korupsi berupa suap, maka kami meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk Menghukum Kepala Desa Medini untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pelantikan saudara Mabror Wijiutomo (PENGGUGAT) sebagai Sekretaris Desa Medini serta Memerintahkan Kepala Desa Medini untuk melakukan Pelantikan saudara Mabror Wijiutomo (PENGGUGAT) sebagai Sekretaris Desa Medini;

VI. Petitum Gugatan

Berdasarkan uraian-uraian hukum di atas, maka kami mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, agar kiranya berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Desa Medini Tertanggal 14 Desember 2021.
3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Desa Medini Tanggal 14 Desember 2021.
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan saudara Mabror Wijiutomo (PENGGUGAT) sebagai Sekretaris Desa Medini.

5. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Pelantikan saudara Mabror Wijiutomo (PENGGUGAT) sebagai Sekretaris Desa Medini.
6. Membebankan Biaya Perkara pada Tergugat.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya demi tegaknya Hukum dan Keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 22 Agustus 2023 telah menanggapi dengan mengajukan jawaban secara bersama-sama dalam satu jawaban tertanggal 21 Agustus 2023 dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

EKSEPSI

A. Penggugat Belum Memenuhi Syarat Formal untuk Mengajukan Gugatan Ke PTUN Semarang

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa tidak setiap Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, karena apabila tersedia upaya administratif, maka sengketa tata usaha Negara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrative sebelum diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
 - (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan / administratif yang tersedia.*

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:

Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan / atau Tindakan yang merugikan.

4. Bahwa upaya administratif yang harus ditempuh berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan / atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding.

5. Bahwa upaya administratif yang harus ditempuh Penggugat yaitu keberatan berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

6. Bahwa upaya administratif keberatan telah ditempuh Penggugat kepada Tergugat dengan Surat Nomor: 07/MBP-SKL/V/2023 tertanggal 29 Mei 2023.
7. Bahwa Tergugat dalam Positanya Angka 14 halaman 8 menyatakan bahwa terhadap upaya keberatan tersebut Tergugat tidak merespon. Dengan demikian seharusnya Penggugat menempuh upaya banding administratif yang ditujukan kepada atasan Tergugat.
8. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat belum menempuh upaya banding administratif terhadap keberatan yang ditujukan kepada Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

10. Bahwa tindakan Penggugat yang mendaftarkan gugatan ke PTUN Semarang yang belum menempuh seluruh upaya

administratif adalah premature untuk mengajukan gugatan.

11. Bahwa dengan belum terpenuhinya upaya administratif maka Penggugat belum memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan ke PTUN Semarang.
12. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas gugatan Penggugat adalah Cacat Formil, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) atau di tolak;

B. Gugatan Penggugat Kadaluarasa/Melebihi Tenggang Waktu

1. Bahwa Penggugat dalam Posita III. Tenggang Waktu dan Upaya Administrasi angka 9 halaman 7 mendalilkan tenggang waktu sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tenggang waktu masih sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang adalah sangatlah tidak sesuai dengan fakta yang ada karena Penggugat telah mengikuti mulai dari awal tahapan-tahapan proses seleksi Pengisian Perangkat Desa Medini sampai dengan pelaksanaan ujian Perangkat Desa yang dilakukan bersama Pihak Ketiga dan telah mengetahui hasil dari proses pelaksanaan seleksi Pengisian Perangkat Desa Medini yang diselenggarakan pada 6 Desember 2021. (gugatan hal. 10 huruf b dan c;
3. Bahwa dengan Penggugat mengetahui hasil dari ujian seleksi Pengisian Perangkat Desa Medini yang diselenggarakan pada 6 Desember 2021 tersebut sudah pasti Penggugat mengetahui ataupun mendengar bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan dan selanjutnya melantik Tergugat II Intervensi sebagai Sekretaris Desa Medini lebih-lebih Penggugat adalah juga merupakan warga masyarakat Desa Medini yang mana sudah bertempat tinggal di Desa

Medini dan sudah pasti juga mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi sudah bekerja menjalankan amanah atas dasar Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat.

4. Bahwa tenggang waktu terhitung sejak atas terbitnya Surat Keputusan Nomor 28 Tahun 2021 tertanggal 14 Desember 2021 sampai Surat Balasan Kepala Desa Medini Nomor 412.6/158/V/2023 tertanggal 15 Mei 2023 yang diterima Penggugat pada tanggal 17 Mei 2023 Perihal balasan atas Upaya administratif awal Penggugat dengan surat Nomor : 03/MBP-SKL/V/2023 tertanggal 02 Mei 2023 adalah sekitar 520 (lima ratus dua puluh) hari sehingga apabila Penggugat mendalilkan baru mengetahui bahwasannya baru mengetahui atas obyek sengketa adalah hal yang sangatlah tidak mungkin karena penggugat pasti sudah mengetahui atau mendengar bahwa Tergugat II Intervensi telah dilantik dan bekerja sebagai Sekretaris Desa Medini atas dasar hasil Tes Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Medini pada Tahun 2021 tersebut.
5. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang mana ditegaskan **tenggang waktu gugatan diajukan sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya**.
6. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan mendalilkan Tergugat sebagai pihak, dimana dalam perkara ini menurut pendapat kami perlu adanya pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena masih ada pihak lain yang seharusnya ikut dijadikan sebagai pihak yang juga memiliki kepentingan

hukum terhadap perkara ini ;

2. Bahwa Penggugat dalam positanya angka IV. Kepentingan dan Kerugian Penggugat menyebutkan kronologis adanya pelaksanaan seleksi Perangkat Desa di Desa Medini yang mana Tergugat II Intervensi peringkat I dan Penggugat peringkat II sehingga berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Demak telah mengatur tata cara tentang pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa yang mana harus dibentuk Panitia seleksi Pengisian Perangkat Desa tingkat Desa yang kemudian harus melakukan kerjasama (MoU) dengan Pihak Ketiga guna pelaksanaan ujian. Dengan demikian sudah seharusnya ada pihaklain seperti Panitia Pengisian Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah dan Universitas selaku Pihak ketiga yang melakukan kerjasama (MoU) harus ikut serta ditarik sebagai pihak dalam perkara.
3. Bahwa Penggugat tidak menjadikan Panitia Pengisian Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dan Universitas selaku Pihak ketiga yang melakukan kerjasama (MoU) sebagai pihak yang turut berkepentingan dalam perkara ini, karena Gugatan yang tidak mengikut sertakan pihak yang berkepentingan akan merugikan pihak lain karena kehilangan haknya.
4. Bahwa atas dasar Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Demak yang mengatur tentang pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa sebagai dasar Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dan kemudian melantik Tergugat II Intervensi.
5. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.78K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

6. Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:
“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*)

D. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak dapat memberikan dasar hukum dan penjelasan rasional yang menjadi alasan kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh obyek sengketa.
2. Bahwa gugatan Penggugat yang tidak menarik Panitia Pengisian Perangkat Desa Medini dan Universitas selaku Pihak ketiga dalam Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Medini menjadi Pihak dalam gugatan membuktikan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Pihak-Pihak tersebut memiliki kewenangan dalam pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa dan selanjutnya Panitia Pengisian Perangkat Desa Medini melaporkan hasil tes/ujian Para Peserta Calon Perangkat Desa kepada Tergugat selaku Kepala Desa Medini dan kemudian mengajukan usulan kepada Camat Gajah guna meminta rekomendasi untuk pelaksanaan pelantikan Tergugat II Intervensi berdasarkan hasil tes seleksi Pengisian Perangkat Desa Medini.
3. Bahwa untuk membuktikan kerugian materiil dan imateriil yang timbul akibat terbitnya obyek sengketa yang diderita oleh Penggugat, maka Penggugat harus membuktikan korelasi hukum dan kerugian nyata-nyata yang diderita bukan hanya dalil yang sifatnya tidak jelas, kabur dan tidak dapat dibuktikan kerugian yang diderita.

4. Bahwa terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dalam positanya dan tidak dapat menyampaikan korelasi hukum atau kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat dan jelas bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya serta antara posita dengan petitum tidak konsisten satu dengan lainnya mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscure libel*) ;
5. Bahwa atas dalil Gugatan Penggugat ternyata Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), maka sangat beralasan Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

E. LEGAL STANDING PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 9 angka 3 menyampaikan merasa kepentingannya telah dirugikan akibat terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Desa adalah hal yang sangat tidak sesuai karena apabila Penggugat merasa dirugikan sudah seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum sejak diterbitkannya obyek sengketa tersebut.

F. GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Bahwa atas Putusan Tindak Pidana sebagaimana dasar yang diajukan oleh Penggugat dalam membuat gugatan tidak bisa menjadi dasar Penggugat merasa dirugikan karena dalam perkara tindak pidana tersebut adalah tindakan perseorangan bukan atas nama Pejabat yang berwenang memutuskan atau yang menguji dalam ujian tes seleksi Pengisian Perangkat Desa Medini.
2. Bahwa dalam perkara Pidana tersebut membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi tidak menjadi pihak yang berperkara sehingga sudah sepatutnya Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara Nomor 44/G/2023/PTUN.SMG.
3. Bahwa atas Putusan tindak pidana yang diajukan sebagai dasar oleh Penggugat tidak ada korelasi hukum yang saling berkaitan karena

Halaman 50 dari 89 halaman Putusan Nomor: 44/G/2023/PTUN.SMG

dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah terkait Peradilan administratif.

4. Bahwa merujuk kepada gugatan Penggugat dengan dalil Putusan TIPIKOR yang melibatkan Universitas Islam Negeri Semarang Sdr. Amin Falah Dkk, Roni dan Imam Jaswadi, serta Kepala Desa menunjukkan gugatan salah orang apabila melakukan gugatan terhadap Kepala Desa Medini atas terbitnya Surat Keputusan obyek sengketa;
5. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Terlebih dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi baik dalam Eksepsi maupun Jawaban ini ;
3. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa terlebih dahulu telah menetapkan Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Medini Tahun 2021 ;
4. Bahwa dalam pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Medini Tahun 2021 ada 2 (dua) lowongan/Formasi yaitu Jabatan Sekretaris Desa dan Jabatan Kepala Dusun (Kadus) ;
5. Bahwa dalam proses Pengisian Perangkat Desa atas 2 (dua) formasi masing-masing dalam formasi Sekretaris Desa ada 7 (tujuh) Pendaftar dan Formasi Kadus ada 6 (enam) Pendaftar.
6. Bahwa Tim pengisian Perangkat Desa telah memiliki tugas

dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 beserta perubahannya dan Perbup Demak terkait pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa.

7. Bahwa atas Posita angka 1 s/d 4 yang disampaikan Penggugat adalah benar.
8. Bahwa atas Posita angka 5 yang menjadi dasar Penggugat merasa dirugikan karena dalam perkara tindak pidana tersebut adalah tindakan perseorangan bukan atas nama Pejabat yang berwenang memutuskan atau yang menguji dalam ujian tes seleksi Pengisian Perangkat Desa Medini dan atas Putusan tindak pidana yang diajukan sebagai dasar oleh Penggugat tidak ada korelasi hukum yang saling berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara karena dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah terkait Peradilan administratif.
9. Bahwa atas Posita angka 6 adalah benar karena Muhammad Rois pada Tahun 2021 adalah merupakan Kepala Desa Medini yang merupakan termasuk Pejabat berwenang yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku dan saat menerbitkan obyek sengketa bertindak sebagai a.n Pejabat yang berwenang bukan bertindak a.n perseorangan.
10. Bahwa atas Posita angka 7 s/d 16 adalah benar dan sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.
11. Bahwa atas Posita angka 19 huruf a tidak ada korelasi hukum dengan terbitnya obyek sengketa sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan perlu Tergugat sampaikan bahwa dalam proses terbitnya obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku termasuk Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 beserta perubahannya dan Perbup Demak yang mengatur tentang pengisian Perangkat Desa.
12. Bahwa dalam perkara Nomor 101/G/2021/PTUN.SMG Jo Putusan

Nomor 61/B/2022/PT.SBY Jo. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2023 yang dijadikan acuan Penggugat dalam gugatannya sangatlah tidak lengkap dalam menyampaikan amar putusannya karena yang disampaikan Penggugat hanyalah amar putusan tingkat pertama sehingga sudah sepatutnya acuan/dasar tersebut dikesampingkan dan bukan merupakan yurisprudensi.

13. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku termasuk dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana yang didalilkan Penggugat.
14. Bahwa atas Posita Penggugat angka 9 s/d angka 12 (Hal. 35 s/d Hal. 37) saling bertentangan karena secara tidak langsung mengakui tahapan-tahapan proses seleksi Pengisian Perangkat Desa sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan dibuktikan Penggugat meminta diterbitkan Surat Keputusan dan dilantik dalam jabatan Sekretaris Desa Medini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas berkenaan kiranya Majelis Hakim yang kami muliakan agar dapat menerima Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Maka berdasarkan segala ulasan yang dikemukakan Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Saudara Imam Baehaqi sebagai Sekretaris Desa Medini tertanggal 14 Desember 2021 ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat di dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 29 Agustus 2023 telah mengajukan Repliknya tertanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 5 September 2023 telah mengajukan Duplik yang sama dalam satu Duplik tertanggal 4 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut :

1. P - 1 : Resi Pengiriman Pos Nomor: P2305020129773, Pengirim MBP, Penerima Kades Medini (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P - 2 : Tracking Riwayat Pengiriman P2305020129773 (Print out);
3. P - 3 : Surat Kuasa Hukum Mabror Wijiutomo kepada Kepala Desa Medini, Nomor: 03/MBP-SKL/V/2023, tanggal 02 Mei 2023, Perihal: Permohonan Informasi Data Dan Dokumen

- (fotokopi sesuai dengan Arsip Peninggal);
4. P - 4 : Resi Pengiriman J&T Nomor: JD0240792393, Pengirim Sekretariat Kantor Kepala Desa Medini, Penerima Kantor Hukum Mendrofa-Binary & Partners (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 5. P - 5 : Riwayat Pengiriman paket Nomor: JD0240792393 (fotokopi sesuai dengan Print out);
 6. P - 6 : Surat Kepala Desa Medini kepada Kantor Hukum Mendrofa-binary & Partners (MBP), nomor: 412,6/158/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, Perihal: tanggapan/Jawaban atas Surat No. 03/MBP-SKL/V/2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 7. P - 7 : Resi Pengiriman J&T Nomor: 060200058485023, Pengirim Mendrofa-binary & Partners. Penerima Kepala Desa Medini (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 8. P - 8 : Cek Resi JNE- 060200058485023 (fotokopi sesuai dengan print out)
 9. P - 9 : Surat Kuasa Hukum Mabror Wijiutomo kepada Kepala Desa Medini, Nomor: 07/MBP-SKL/V/2023, tanggal 29 Mei 2023, Perihal: Keberatan (fotokopi sesuai dengan Arsip);
 10. P - 10 : ID Card Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 11. P - 11 : Tanda terima berkas permohonan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa atas nama Mabror Wijiutomo, tanggal 04-11-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 12. P - 12 : Surat Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Medini, kepada sdr. Mabror Wiji Utomo, Nomor: 005/08/TPPD/XI/2021, tanggal 30 November 2021, Perihal: Undangan Sosialisasi Pengisian Jabatan Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. P - 13 : Surat Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Medini, kepada sdr. Mabror Wiji Utomo, Nomor: 005/14/TPPD/XII/2021, tanggal 06 Desember 2021, Perihal: Undangan Pengumuman Hasil Seleksi Jabatan Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. P - 14 : Berita Acara Nomor: 2674/Ua.10.6/D3/HK.02.05/12/2021 Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
15. P - 15 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg, tanggal 11 April 2023 (fotokopi sesuai dengan salinan asli)
16. P - 16 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg, tanggal 12 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan salinan putusan Pengadilan)
17. P - 17 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg, tanggal 12 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan Salinan asli)
18. P - 18 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg, tanggal 12 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan)
19. P - 19 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg, tanggal 12 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan)
20. P - 20 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 101/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 5 April 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

21. P - 21 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 61/B/2022/PT.TUN.SBY, tanggal 27 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
22. P - 22 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 53 PK/TUN/2023, tanggal 23 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang sama berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T-1 & T.II.Int-1 sampai dengan T-20 & T.II.Int-20 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut :

1. T - 1 & T.II.Int - 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3321082104780003 atas nama Ahmad Fatah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. T - 2 & T.II.Int - 2 : Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/543 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Saudara Ahmad Fatah Sebagai Kepala Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022-2028, tanggal 28 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. T - 3 & T.II.Int - 3 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3321080804950001 atas nama Imam Baehaqi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T - 4 & T.II.Int - 4 : Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Saudara Imam Baehaqi Sebagai Sekretaris Desa Medini, tanggal 14 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T - 5 & T.II.Int - 5 : Keputusan Tim Pengisian Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

- Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pengumuman Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021, tanggal 22 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T - 6 & T.II.Int - 6 : Pengumuman Nomor: 02 Tahun 2021, tanggal 22 November 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 7. T - 7 & T.II.Int - 7 : Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Seleksi, tanggal 30 November 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 8. T - 8 & T.II.Int - 8 : Rekomendasi Persetujuan Pihak Ketiga Guna Melaksanakan Seleksi Kemampuan Calon Perangkat Desa Tahun 2021 Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor: 141/2451, tanggal 22 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 9. T - 9 & T.II.Int - 9 : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Walisongo Semarang, kepada Ketua Tim PPD Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Nomor: 2442/Un.10.6/D/HK.02.05/11/2021, tanggal 12 November 2021, Hal: Surat Balasan Permohonan Kerja sama (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 10. T - 10 & T.II.Int - 10 : Tanda Terima Surat, tanggal 08 November 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 11. T - 11 & T.II.Int - 11 : Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Medini

- Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Melalui Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 05/TPPD/XI/2021, Nomor: 297/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021 Tentang Tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021, tanggal 29 November 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T - 12 & T.II.Int - 12 : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Walisongo Semarang, kepada Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Nomor: 2569/Un.10.6/D/TR.02.05/11/2021, tanggal 26 November 2021, Hal: Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T - 13 & T.II.Int - 13 : Surat Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Medini, Nomor: 005/09/TPPD/XI/2021, tanggal 30 November 2021, Hal: Undangan Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T - 14 & T.II.Int - 14 : Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021, tanggal 30 November 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. T - 15 & T.II.Int - 15 : Susunan Acara Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan Gajah, tanggal 6 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T - 16 & T.II.Int - 16 : Berita Acara Nomor:

2675/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021 Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa, tanggal 6 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. T - 17 & T.II.Int - 17 : Surat Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Medini, kepada Kepala Desa Medini, Nomor: 17/TPPD/XII/2021, tanggal 07 Desember 2021, Hal: Laporan Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. T - 18 & T.II.Int - 18 : ID Card Peserta seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, tanggal 6 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. T - 19 & T.II.Int - 19 : Surat Sdr. Imam Baehaqi kepada Kepala Desa Medini Melalui Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Medini, tanggal 01 November 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. T - 20 & T.II.Int - 20 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat di dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabanya di dalam persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sama yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi **SUNARYO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anggota Panitia Pilperdes Desa Medini;
 - Bahwa jabatan Saksi di desa Medini adalah sebagai LKMD;
 - Bahwa yang memilih Saksi sebagai anggota Panitia Pilperades dipilih melalui musyawarah desa;
 - Bahwa Saksi menjadi anggota Panitia Pilperades adalah dari hasil Musyawarah Desa, karena saat itu ada kekosongan perangkat desa untuk jabatan Sekdes dan Kadus;
 - Bahwa seingat Saksi berapa jumlah anggota Panitia Pilperades Desa Medini berjumlah 5 orang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan dua orang anggota;
 - Bahwa Saksi dilantik sebagai anggota panitia Pilperades Desa Medini bulan September 2021;
 - Bahwa seingat saksi, saat itu calon yang ikut mendaftar sebagai calon perangkat desa Medini ada 13 orang, 7 orang mendaftar sebagai Sekdes dan 6 orang mendaftar sebagai kadus;
 - Bahwa seingat saksi semua pendaftar saat itu persyaratannya lengkap;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat soal ujiannya;
 - Bahwa setahu Saksi panitia dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa;
 - Bahwa setahu Saksi tahapan dalam Pilperades Desa Medini antara lain, Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran dan pengumpulan berkas, penelitian berkas, ujian serta pengumuman hasil ujian;
 - Bahwa setahu Saksi ada rekomendasi MOU dengan pihak ketiga (Universitas) yaitu dari UNTAG dan UIN;
 - Bahwa dasar MOU dengan pihak ketiga adalah Kesepakatan Panitia;
 - Bahwa setahu Saksi saat itu yang disepakati MOU dengan UIN Walisongo Semarang;
 - Bahwa setahu Saksi pihak pemerintah desa tidak mempunyai hak untuk menentukan MOU;
 - Bahwa seingat Saksi pada saat pelaksanaan ujian di UIN semua peserta hadir;

- Bahwa setahu Saksi peserta yang memperoleh nilai tertinggi untuk Sekdes yang memperoleh nilai tertinggi adalah sdr. Imam Baehaqi dan untuk Kadus adalah sdr. Ali Maksum;
- Bahwa pengumuman hasil ujian dilakukan di balai desa Medini dihadiri oleh semua peserta dan semua lembaga desa;
- Bahwa setelah pengumuman hasil selanjutnya dilantik oleh Kepala Desa;
- Bahwa pelantikan dilaksanakan bulan Desember 2021;
- Bahwa seingat saksi pelantikan dihadiri oleh semua elemen masyarakat dan juga dari pihak kecamatan;
- Bahwa seingat Saksi setelah ada pelantikan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu Saksi kinerja Sekdes terpilih saat itu adalah baik kinerjanya;
- Bahwa setahu saksi anggaran Pilperades berasal dari desa;
- Bahwa peserta tidak dipungut biaya saat pendaftaran;
- Bahwa setahu saksi, sebelum menjadi Sekdes, sdr. Imam Baehaqi diperbantukan di desa, dibagian apa tapi Saksi lupa;
- Bahwa setahu Saksi kewenangan Kepala Desa dalam Pilperadesnya melantik;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu tidak ada instruksi dari Kepala Desa kepada Panitia Pilperades;
- Bahwa seingat Saksi pernah dibacakan bersama-sama Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tapi Saksi lupa isinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembentukan tim Pilperades rujukannya adalah Perda atau bukan;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T-5& T.II Int-5, bukti T-13& T.II Int-13, bukti T-14& T.II Int-14, bukti T-16& T.II Int-16, adalah dibuat oleh Panitia;
- Bahwa saksi ikut dalam membuat surat-surat dari panitia tersebut;
- Bahwa dalam panitia Pilperades, Saksi adalah dari undur tokoh masyarakat;

- Bahwa setahu Saksi untuk mendaftar sebagai peserta seleksi tidak harus ada syarat khusus yang harus dipenuhi;
- Bahwa peserta tidak harus menyediakan sejumlah uang dan pendaftaran gratis tidak dipungut biaya;
- Bahwa panitia tidak tahu jika ada peserta yang membayar;
- Bahwa setahu saksi tidak ada peserta yang memberikan sejumlah uang kepada panitia;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Kades Medini (sebelum yang sekarang) terkena kasus pidana;
- Bahwa setahu saksi pertanggungjawaban panitia adalah Kepada Kepala Desa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Muhammad Rois sebagaimana ditunjukkan dalam Bukti P-15, ia saat itu sebagai Kepala Desa Medini;
- Bahwa Saksi baru mengetahui sekarang jika Pak Muhammad Rois dipidana 2 tahun sebelumnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika sdr. Imam Baehaqi diduga melakukan suap kepada Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pak Muhammad Rois sekarang sudah bebas atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Pak Muhammad Rois pernah dipenjara;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika didesa lain ada yang terkena pidana terkait dengan Pilperades;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan MOU dengan pihak ketiga adalah Panitia;
- Bahwa yang menentukan MOU dengan pihak ketiga adalah panitia bukan rekomendasi Kepala Desa;
- Bahwa pihak ketiga memberikan hasil ujian ke panitia bentuknya adalah amplop yang disegel;
- Bahwa yang mengambil hasil dari pihak ketiga adalah ketua panitia;
- Bahwa hasil ujian diterima oleh panitia setelah selesai ujian;
- Bahwa seingat Saksi hasil ujian diserahkan kepada panitia dini hari, dibawa ke balai desa langsung diumumkan di balai desa;

- Bahwa Saksi juga membaca hasil ujiannya;
- Bahwa setahu Saksi untuk formasi Sekdes yang memperoleh peringkat pertama adalah Imam Baehaqi dan peringkat kedua adalah sdr. Mabror;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang tandatangan di hasil ujian;
- Bahwa pada saat MOU dengan pihak ketiga Saksi tidak ikut, Ketua Panitia yang ikut;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis isi MOU nya;
- Bahwa setelah dilakukan pengumuman hasil ujian setahu Saksi tidak ada keberatan dari peserta;
- Saksi **NUR ROHMAH**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Jabatan Saksi di desa sebagai Sekretaris BPD;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris BPD Desa Medini sejak Oktober 2021;
 - Bahwa tugas dari BPD adalah menampung aspirasi dari masyarakat dan mengawasi kinerja Kepala Desa;
 - Bahwa BPD bertugas tidak sampai keranah Pilperades;
 - Bahwa sebagai Sekretaris BPD, Saksi pernah diajak musyawarah terkait dengan kekosongan Perangkat Desa di Desa Medini;
 - Bahwa seingat Saksi saat itu ada dua kekosongan jabatan perangkat yaitu Sekretaris desa dan Kadus;
 - Bahwa pengisian kekosongan perangkat desa masuk dalam rencana kegiatan pemerintah desa Medini;
 - Bahwa Anggaran Pilperades berasal dari anggaran desa Medidni;
 - Bahwa setahu Saksi anggaran Pilperades saat itu sekitar 62 juta untuk dua lowongan jabatan perangkat desa;
 - Bahwa saat pengisian perangkat desa, Saksi ikut dalam musyawarah pembentukan tim panitia Pilperades, saat itu dimusyawarahkan dari semua unsur lembaga desa dan pemerintah desa;
 - Bahwa pada saat Pilperades selesai, setahu Saksi ada laporan dari panitia terkait pelaksanaan Pilperades;

- Bahwa setahu Saksi hasil seleksi diumumkan oleh Panitia;
 - Bahwa setahu saksi yang membacakan hasil ujian saat pengumuman adalah ketua panitia;
 - Bahwa setahu Saksi peserta yang memperoleh nilai tertinggi dilantik oleh Kepala Desa;
 - Bahwa yang hadir dipelantikan adalah semua lembaga desa;
 - Bahwa saat pelantikan seingat saksi tidak ada kegaduhan;
 - Bahwa setahu Saksi kinerja Sekdes terpilih adalah baik kinerjanya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Imam Baehaqi (Tergugat II Intervensi)ia adalah keponakan suami Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu jika Kepala Desa yang terdahulu (Muhammad Rois) terkena pidana;
 - Bahwa setahu Saksi kinerja Kepala Desa saat itu baik, pelayanan ke masyarakat juga baik;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis jika pak Kepala Desa yang dahulu sudah divonis pidana penjara;
 - Bahwa benar Muhammad Rois dalam bukti P-15 adalah Kepala Desa yang dahulu sebelum yang sekarang;
 - Bahwa Saksi tahu jika sdr. Imam Baehaqi pernah menjadi saksi dalam kasus Kepala Desa yang dulu;
 - Bahwa saat pengumuman hasil seleksi, Saksi ikut hadir, diumumkan di balai desa dini hari;
 - Bahwa mengapa diumumkannya dini hari, karena pengumuman itu harus segera diumumkan, dikhawatirkan jika tidak langsung diumumkan akan terjadi sesuatu, maka saat itu ditunggu di balai desa;
 - Bahwa yang hadir saat pengumuman adalah para calon dan juga lembaga desa;
 - Bahwa pelantikan Sekretaris Desa terpilih pada bulan Desember 2021;
- Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 31 Oktober 2023, Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita

Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tercantum pada berita acara pemeriksaan dan berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal dan atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Kepala Desa Medini Nomor: 28 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Saudara Imam Baehaqi Sebagai Sekretaris Desa Medini, Tanggal 14 Desember 2021 (bukti T-4 = bukti T II Int-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 44/G/2023/PTUN.SMG tanggal 15 Agustus 2023 Majelis Hakim telah menjatuhkan amar Putusan Sela antara lain mendudukkan Imam Baehaqi sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi didalamnya memuat eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersamaan sebagai berikut;

1. Eksepsi Tentang Gugatan Prematur;
 - Bahwa pada pokoknya gugatan yang diajukan Penggugat belum memenuhi ketentuan Perma 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;
 - Bahwa pada pokoknya Penggugat belum menempuh upaya banding administrasi;
2. Eksepsi Tentang Tenggang Waktu;

Bahwa pada pokoknya Penggugat adalah juga peserta dalam proses penjarangan perangkat Desa Medini dan *notabene* berdomisili di desa yang sama dengan Tergugat II Intervensi, sehingga mustahil tidak mengetahui tentang obyek sengketa sejak lama;
3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa pada pokoknya Penggugat seharusnya ikut menjadikan Panitia Pengisian Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dan Universitas Islam Negeri Semarang sebagai pihak yang digugat dalam perkara *in litis*;
4. Eksepsi Tentang Gugatan Obscur Libel;

Bahwa pada pokoknya dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten satu dengan yang lainnya dan tidak dapat menyampaikan korelasi hukum dan kerugian yang dideritanya;
5. Eksepsi Tentang Legal Standing Penggugat;

Bahwa pada pokoknya Penggugat seharusnya melakukan upaya hukum sejak diterbitkannya obyek sengketa;
6. Eksepsi Tentang Gugatan Error In Persona;

Bahwa pada pokoknya Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap Kepala Desa Medini dengan mendasarkan pada putusan tipikor pengadilan negeri karena Kepala Desa Medini sebagai sebuah jabatan tidak menjadi pihak dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan mencermati eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa dalil-dalil eksepsi baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi pada pokoknya masuk

dalam kategori eksepsi legal standing penggugat, eksepsi tentang tenggang waktupengajuan gugatan dan eksepsi obscur libel;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

Ad.1 Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Dalam Perkara A quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah peserta penjaringan calon perangkat Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tahun 2021 untuk formasi Jabatan Sekretaris Desa, dan telah menjalankan semua tahapan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa. Saat itu yang mendapatkan nilai tertinggi adalah peserta atasnama Imam Baehaqi, dan seharusnya Imam Baehaqi diberhentikan sebagai sekretaris desa karena tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan karena Imam Baehaqi dalam kesaksiannya dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Mohammad Rois (Kepala Desa Medini pada saat itu) telah memberikan kesaksiannya bahwa untuk mendapatkan jabatannya sebagai Sekretaris Desa Medini, Imam Baehaqi telah memberikan suap berupa sejumlah uang kepada Mohammad Rois;

Menimbang, bahwa untuk menguji ada atau tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan dalam perkara *a quo*, perlu berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti P-10 s/d P-14, Bukti T-6 = T.II Intv-6, Bukti T-7 = T.II Intv-7, Bukti T-15 = T.II Intv-15, Bukti T-16 = T.II Intv-16, Bukti T-17 = T.II Intv-17, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah peserta dalam pengisian Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang diketahui dari Tanda Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak atas nama Penggugat yang dikuatkan pula oleh Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Nomor 2674/ Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021 tanggal 6 Desember 2021 dan Surat Laporan Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Nomor 17/TPPD/XII/2021 yang menetapkan Penggugat pada urutan ke 2 (dua) dalam jabatan sekretaris desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dihubungkan dengan sebagaimana yang telah diuraikan diatas yaitu bukti Bukti P-10 s/d P-14, Bukti T-6 = T.II Intv-6, Bukti T-7 = T.II Intv-7, Bukti T-15 = T.II Intv-15, Bukti T-16 = T.II Intv-16, Bukti T-17 = T.II Intv-17 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terbitnya objek sengketa menjadikan Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk diangkat sebagai Perangkat Desa dalam hal ini sebagai Sekretaris Desa, termasuk kehilangan kesempatan untuk mendapatkan gaji dan hak-hak lainnya yang secara formal patut diterima oleh seorang Sekretaris Desa, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat memiliki kepentingan dan kerugian baik kerugian yang nyata maupun kerugian potensial atas terbitnya objek sengketa dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan tata usaha negara tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Ad. 2. Mengenai Tenggang Waktu/ Gugatan Daluwarsa;

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitatif telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan, dengan mengemukakan alasan bahwa Penggugat pada tanggal 6 Desember 2021 telah mengetahui hasil seleksi pengisian jabatan sekretaris desa dan terlebih lagi Penggugat adalah warga Desa Medini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan merasa kepentingannya dirugikan sejak tanggal 17 Mei 2021 yaitu sejak menerima surat balasan dari Kepala Desa Medini Nomor 412.6/158/V/2023 tertanggal 15 Mei 2023 yang diterima oleh Penggugat tanggal 17 Mei 2023 dan baru melihat fisik obyek sengketa pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang setelah ditunjukkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan dalam sengketa ini, maka dapat dipahami bahwa Penggugat bukanlah merupakan pihak yang dituju secara langsung oleh objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 *jo.* Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, *jo.* Nomor: 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002 telah diatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang namanya tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dihitung secara *kasuistis* sejak saat seseorang atau badan hukum perdata itu merasa

kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa perhitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara bagi subjek hukum yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan kepentingannya, mengacu kepada sejak kapan subjek hukum mengetahui adanya Keputusan dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa frasa "mengetahui" dimaksud harus merupakan mengetahui secara yuridis, dalam arti bahwa pengetahuan itu dapat dipertanggungjawabkan dan dibenarkan menurut hukum (bukan merupakan pengetahuan yang diperoleh secara *auditu*), seperti misalnya mengetahui berdasarkan informasi atau penjelasan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya objek sengketa dan mengetahui kepentingannya dirugikan pada tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif telah menyebutkan dalam :

Pasal 5 ayat 1:

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilanpuluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Menimbang, bahwa mencermati dalil Penggugat tersebut dan dikaitkan dengan pertimbangan di atas, serta mempedomani ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Yurisprudensi Nomor 5.K/TUN/1992 *jo.* Nomor 41.K/TUN/1994 *jo.* Nomor: 270.K/TUN/2001, Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

maka Majelis Hakim berpendapat dari penghitungan pengajuan gugatan akan dimulai setelah tanggal 27 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berhubung penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung mulai tanggal 27 Mei 2023 dan apabila dikaitkan dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yaitu pada tanggal 6 Juli 2023 maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Yurisprudensi tersebut di atas, sehingga atas eksepsi Tergugat mengenai gugatan daluwarsa, tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Ad.3 Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuer Libel*);

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya telah menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat menyampaikan korelasi hukum Penggugat dan Tergugat dan bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya bertentangan satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, disebutkan bahwa "Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";

Menimbang, bahwa hal tersebut telah termuat di dalam gugatan Penggugat, hal mana yang selanjutnya telah diberikan saran perbaikan secara formal oleh Majelis Hakim melalui Pemeriksaan Persiapan, sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim hal yang disyaratkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana tersebut di atas, telah dipenuhi oleh Penggugat di dalam gugatannya, sepanjang telah jelas subjek dan objek hukumnya, adanya dalil dan dasar hukum positif dan Asas-asas Hukum yang Baik (AUPB) yang dijadikan dasar pengujian keabsahan keputusan yang digugat, serta telah terdapat pula hal yang dimintakan Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, maka menurut penilaian Majelis Hakim, gugatan Penggugat telah jelas dan tidak termasuk dalam gugatan kurang pihak atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana telah diuraikan di atas tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;

II. DALAM POKOK SENKETA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang di dalam bagian duduk sengketa;

Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa bersifat *ex tunc*, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 64;

- 1). Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat :
 - a. Wewenang;
 - b. Prosedur; dan/ atau
 - c. Substansi
- 2). Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.
- 3). Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. atas perintah Pengadilan.

Pasal 66:

- 1). Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :
 - a. Wewenang;
 - b. Prosedur; dan/ atau
 - c. Substansi
- 2). Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.
- 3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. atas putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat 2 Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, menurut Majelis Hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang perlu diuji berkaitan dengan dikeluarkannya objek sengketa, antara lain aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa? Dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek kewenangan tersebut perlu berpedoman pada peraturan-peraturan, sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Pasal 48

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis;

Pasal 49

Ayat (1), Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Ayat (2), Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Ayat (3), Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; Pasal 2 ayat 1, mengatur: Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 22 ayat (1); Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Pasal 23 ayat (1); Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa;

Pasal 17 ayat (1); Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan sebagai Perangkat Desa, maka yang bersangkutan harus sudah dilantik oleh Kepala Desa;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 13;

ayat (1); Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (2); Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:

a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;

- b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
- c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

ayat (7); Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.

Menimbang, bahwa objek sengketa *in litis* diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2021 oleh Kepala Desa Medini dan bahwa meskipun yang menjadi Kepala Desa saat ini bukanlah yang menerbitkan obyek sengketa *in litis* namun yang digugat adalah Jabatan tata usaha negaranya/Jabatan yang melekat padanya/Jabatan Pemerintah yaitu Kepala Desa Medini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dihubungkan dengan bukti T-4 = bukti T.II Int-4, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku Kepala Desa Medini memiliki kewenangan dalam pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa Medini dengan jabatan Sekretaris Desa dengan demikian menurut Majelis Hakim secara yuridis Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Saudara Imam Baehaqi Sebagai Sekretaris Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat menerbitkan objek sengketa, telah sesuai dengan prosedur dan substansi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik secara bersamaan; mengingat terbatasnya bukti yang diajukan Para Pihak, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluasnya bagi para Pihak untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguji mengenai hal tersebut, perlu terlebih dahulu memperhatikan peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum penerbitan objek sengketa *in litis*, sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Pasal 65:

Ayat (1); Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 66:

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 4 ayat (1);

Untuk pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pengisian paling lambat 1 (satu) bulan setelah kekosongan jabatan Perangkat Desa.

Pasal 7 ayat (1);

Paling lambat (tujuh) hari setelah pengangkatan Tim Pengisian oleh Kepala Desa, Tim Pengisian mengumumkan secara tertulis mengenai lowongan Perangkat Desa dan persyaratan Calon Perangkat Desa kepada masyarakat.

Pasal 15

ayat (1); Tim Pengisian melaksanakan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa.

ayat (2); Seleksi kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:

- a. ujian tertulis;
- b. ujian praktek; dan
- c. wawancara

Pasal 12;

ayat (1); Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa dan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah penandatanganan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa.

ayat (2) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian.

Pasal 21 ayat (1): Hasil pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang yang memperoleh ranking tertinggi disampaikan secara tertulis oleh Tim Pengisian kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian.

Pasal 22 ayat (1): Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan para pihak dan pengakuan para pihak diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat (Mabrur Wijiutomo) dan Tergugat II Intervensi (Imam Baehaqi) mengikuti penjurangan bakal calon Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan formasi jabatan Sekretaris Desa, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan 7 Desember 2021 dan mengikuti pelaksanaan seleksi di Kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan mengikuti tahapan tes berupa Ujian Tertulis, Ujian Praktek dan Wawancara pada tanggal 6 Desember 2021 (bukti P-10, bukti T-2, bukti T.II Intv-2, bukti T-13, T.II Intv-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil nilai ujian/tes seleksi calon Perangkat Desa Medini Tahun 2021 dalam formasi jabatan Sekretaris Desa tersebut, Imam Baehaqi (Tergugat II Intervensi) dengan nomor ujian 16, mendapatkan nilai tertinggi (bukti P-14, bukti T-16 dan bukti T.II Intv-16); sehingga Tergugat II Intervensi (Imam Baehaqi), diangkat sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa Medini, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 28 Tahun 2021 Tanggal 14 Desember 2021, yang ditandatangani Kepala Desa Medini yang saat itu menjabat yaitu Mohammad Rois (bukti T-4 = bukti T II Int-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 124/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Smg, Mohammad Rois Bin Ngatiman terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu sehingga dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan (bukti P-15);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik, organisasi dan tata kerja pemerintah yang tertib dan teratur, serta demi efektifitas penyelenggaraan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat di desa dilakukan penataan jabatan perangkat Desa Medini sehingga terbit Surat Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Saudara Imam Baehaqi Sebagai Sekretaris Desa Medini (bukti T-4 = bukti T II Int-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diatas jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang melandasi terbitnya objek sengketa maka dapatlah diketahui objek sengketa *in litis* terbit dari rangkaian kegiatan pengisian jabatan perangkat Desa Medini tahun 2021, yang dimulai dari pendaftaran, penetapan bakal calon Perangkat Desa, kemudian pelaksanaan ujian/tes seleksi calon perangkat Desa Medini setelah itu pengangkatan Perangkat Desa yang terpilih untuk mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik dan penyesuaian dengan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan selanjutnya terbitlah objek sengketa (bukti T-5 s/d bukti T-18, bukti T.II Intv-5 s/d T.II Intv-18);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwalolosnya Imam Baehaqi dalam ujian calon perangkat desa dan mendapatkan nilai tertinggi dilakukan dengan cara curang melalui suap atau gratifikasi kepada Mohammad Rois selaku Kepala Desa Medini dan sudah dibuktikan dalam sidang tindak pidana korupsi, sehingga seharusnya Imam Baehaqi diberhentikan sebagai Sekretaris Desa, karena telah tidak memenuhi

syarat sebagai perangkat desa sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan dan yang berhak diangkat sebagai Sekretaris Desa adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan Penggugat tidak dapat mengaitkan perkara korupsi tersebut dengan keputusan kepala desa yang sifatnya administrasi negara dan perlu diketahui hal tersebut tidak ada korelasinya sama sekali, karena dilihat dari sudut pandang manapun pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai sekretaris desa sudah sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur :

Pasal 63:

ayat (1); Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat;

- a. Kesalahan konsideran;
- b. Kesalahan redaksional;
- c. Perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan atau
- d. Fakta baru.

ayat (2); Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB;

Menimbang, bahwa Dalam Buku Panduan untuk memahami tindak pidana korupsi “Memahami untuk Membasmi” yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) halaman 29 dijelaskan bahwa cakupan suap adalah:

1. Setiap orang
2. Memberi sesuatu
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara

4. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Para Pihak ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-15, Putusan Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg, dalam pertimbangan hukumnya halaman 93 terdapat keterangan saksi atasnama Imam Baehaqi (*ic Tergugat II Intervensi*) berbunyi:

“ Saksi Imam Baehaqi ditawarkan oleh terdakwa (Mohammad Rois) untuk mendaftar perangkat desa formasi sekretaris desa dengan biaya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila ingin lolos seleksi, kemudian disepakati oleh saksi Imam Baehaqi. Selanjutnya saksi Imam Baehaqi menyerahkan uang total sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap sebagai berikut :

1. Tanggal 6 Desember 2021 sebelum seleksi, saksi Imam Baehaqi menyerahkan uang sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara diletakkan di mobil milik saksi Haryadi yang terparkir di rumah makan Lembur Puring Kudus.
2. Tanggal 15 Desember 2021 setelah pelantikan, saksi Imam Baehaqi menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi “

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti benar pemberian hadiah atau janji tersebut sengaja diberikan oleh Imam Baehaqi (*Tergugat II Intervensi*) karena berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan Mohammad Rois selaku Kepala Desa Medini;

Menimbang, bahwa gratifikasi (hadiah, janji) membuat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimanya memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*), dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan

kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Dengan kondisi demikian, maka penerima suap, pemberi gratifikasi memiliki benturan kepentingan dalam menggunakan kewenangan dalam jabatannya dalam hal ini yang menjadi terpidana dari perkara Tipikor tersebut adalah Mohammad Rois (Kepala Desa Medini saat itu);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat fakta atau peristiwa hukum baru yang berkaitan dengan Imam Baehaqi (Tergugat II Intervensi) sebagai peserta ujian yang mengikuti pengisian jabatan Perangkat Desa Medini/ bakal calon perangkat desa, sebagaimana dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg tanggal 11 April 2023, dimana diketahui Tergugat II Intervensi merupakan peserta ujian yang memberikan suap berupa sejumlah uang kepada Mohammad Rois yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan tersebut, sehingga Tergugat II Intervensi lolos dalam seleksi perangkat Desa Medini dalam jabatan Sekretaris Desa, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim seharusnya Tergugat (Mohammad Rois selaku Kepala Desa Medini pada saat itu) dalam menerbitkan objek *sengketa in litis* demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sehingga menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien tidak melakukan tindakan koruptif tersebut dan Tergugat II Intervensi untuk memperoleh jabatannya sebagai sekretaris desa tidak melakukan suap berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat mengenai tindakan Tergugat dalam menerbitkan sengketa a quo telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kepastian Hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP) menyatakan setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang dan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Pasal 8 UU AP tersebut diatas ditegaskan lagi dalam Pasal 9 UU AP Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah meliputi Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, termasuk dalil para pihak dikaitkan dengan bukti P-15, Majelis

Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek gugatan *in litis* secara substantif telah mengandung unsur pidana korupsi dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa yang khususnya Pasal 63 Administrasi Pemerintahan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Ketidakberpihakan dan Asas Kepastian Hukum, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 97 ayat (9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka menurut Majelis Hakim cukup beralasan hukum apabila keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya sehingga petitum Penggugat angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan sedangkan untuk petitum Penggugat angka 4 dan 5, tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang dinyatakan sebagai pihak kalah dalam sengketa ini dan dihukum untuk membayar biaya sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan sengketa ini secara tanggung renteng, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa *a quo* saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab

maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkan Putusan secara Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Saudara Imam Baehaqi Sebagai Sekretaris Desa Medini Kepala Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Tanggal 14 Desember 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Saudara Imam Baehaqi Sebagai Sekretaris Desa Medini Kepala Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Tanggal 14 Desember 2021
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H** dan **CUSI APRILIA HARTANTI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS DWIYONO, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

ttd

HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.

ttd

CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS DWIYONO, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 44/G/2023/PTUN.SMG

1.	PNBP (Pendaftaran, Panggilan/ Pemberitahuan, Redaksi)	Rp.	80.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	225.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp.	55.000,-
4.	Meterai Putusan Sela/Penetapan Intervensi	Rp.	10.000,-
5.	Meterai Putusan	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	380.000,-

(Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 89 dari 89 halaman Putusan Nomor: 44/G/2023/PTUN.SMG



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.